



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 26 Januari 2019

Nomor : ~~367~~ K/BT.06/HM.02.00/1/2019
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
DP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Perlombaan Futsal yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang yang pelaksanaannya dari tanggal 27 Januari 2019 sampai 3 Maret 2019, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286 berbunyi:
 - 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.
2. PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 51 :
 - 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - 2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - 3) Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).

Pasal 52

- 1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.
- 2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
- 3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.
- 4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak memberikan Doorprize serta Hadiah yang melebihi Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : **367**/K/BT.06/HM.02.00/I/2019
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Himbauan**

Serang, 26 Januari 2019

Kepada Yth,
DP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Perlombaan Futsal yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang yang pelaksanaannya dari tanggal 27 Januari 2019 sampai 3 Maret 2019, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286 berbunyi:
 - 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 51 :
 - 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - 2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. **perlombaan;**
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - 3) Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).

Pasal 52

- 1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.
- 2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
- 3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.
- 4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak memberikan Doorprize serta Hadiah yang melebihi Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 26 Januari 2019

Nomor : ~~367~~/K/BT.06/HM.02.00/I/2019
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
DP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kota Serang
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Perlombaan Futsal yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang yang pelaksanaannya dari tanggal 27 Januari 2019 sampai 3 Maret 2019, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286 berbunyi:
 - 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.
2. PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 51 :
 - 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - 2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. **perlombaan;**
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - 3) **Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).**

Pasal 52

- 1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.
- 2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
- 3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.
- 4) **Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak memberikan Doorprize serta Hadiah yang melebihi Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang